



**RESUME SINGKAT  
TINDAK PIDANA RINGAN**  
Nomor : LP/14/VIII/2021/Unitsabhara

-----Pada hari ini Rabu tanggal 11 Agustus 2021 dan sekitar jam 11.00 WIB, Nama YUNUS Pangkat IPTU Nrp 69040421 sebagai Penyidik pada Kantor tersebut diatas, telah dapat meresume atas keterangan saksi dan tersangka sebagai berikut :-----

**SAKSI :**

Nama SUNOTO, Umur 57 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Suku Jawa, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl. Tambak Asri XIX No. 17 Surabaya, menerangkan Sbb : Pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 WIB telah mengamankan seorang tersangka MAHFUD yang telah melanggar larangan karena salahnya merugikan keuangan daerah dan atau memungut retribusi Parkir depan Indomaret Jl.Tanjung Sari No.62 Surabaya.

**TERSANGKA :**

Nama MAHFUD, tempat tanggal lahir di Surabaya, 25 September 1987, Laki-Laki, umur 34 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Tobetoh Kelurahan Jragung Kecamatan Omben menerangkan Sbb : Pada hari Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2021 sekira pukul 09.30 WIB telah melanggar larangan karena salahnya merugikan keuangan daerah dan atau memungut retribusi Parkir di depan Indomaret Jl.Tanjung Sari No.62 Surabaya

**PUTUSAN PENGADILAN**

Kurungan : *kur. 2 hr.*  
Denda : Rp. *150.000. - op. 2000.*  
Perlakuan Barang bukti :

Tanda tangan  
Panitera

tanda tangan  
Hakim

**BARANG BUKTI :**

Barang Bukti yang disita dari tersangka berupa;

- KTP atas nama Pelaku (MAHFUD)

**PASAL YANG DILANGGAR**

Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012  
tentang : Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir.

**RELAS**

Memerintahkan tersangka dan Saksi SUNOTO tersebut diatas menghadap ke Kejaksaan Negeri Tanjung Perak di Jl. Kemayoran Baru No.1 Surabaya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sidang pukul 09.00 WIB.

Penyidik

**YUNUS**

**IPTU NRP 64040421**

**PELAKSANA HUKUMAN**

Tanda tangan  
Jaksa